

PERUBAHAN – ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Kpt KPU KABUPATEN PATI NOMOR: 190 TAHUN 2025, 9 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PATI NOMOR: 190 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- ABSTRAK :**
- Bawa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota guna mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 185/HK.03-BA/3318/2/2025 tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah: UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No.60 Tahun 2008; PP No.94 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2023; PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.21 Tahun 2023; dan Kpt KPU RI No: 1356 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini diatur tentang: Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Agustus 2025
 - Lamp: 5 hlm

